

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita selalu membutuhkan bantuan atau tenaga dari orang lain. Sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh orang tersebut (orang yang menyewakan jasa), maka sepatasnya kita memberikan suatu kompensasi (upah) kepada orang tersebut.

Sebelum kita melakukan suatu kerja sama atau menyewa jasa seseorang, pasti kita akan membuat suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Perjanjian atau kesepakatan tersebut dalam Islam disebut dengan istilah akad.

akad adalah suatu perikatan antara ija>b dan qabu>l dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ija>b adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabu>l adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>1</sup>

S}i>ghat akad adalah dengan cara bagaimana ija>b dan qabu>l yang merupakan rukun-rukun dari akad itu dinyatakan. S}i>ghat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ija>b dan qabu>l, dan dapat juga berupa perbuatan yang

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)"(Yogyakarta : UII Press, 2000), hal 65.

telah menjadi kebiasaan ija>b dan qabu>l.<sup>2</sup> Beberapa hal yang dapat menyebabkan batalnya suatu akad, yaitu :

1. Tidak terjadi akad karena antara kedua belah pihak membatalkannya;
2. Terdapat persyaratan yang dilanggar oleh salah satu pihak;
3. Salah satu pihak tidak dapat melakukan akad;
4. Kalimat yang digunakan dalam berakad cacat;
5. Objek akad merupakan barang yang dilarang oleh agama dan ketentuan yang berlaku;
6. Barang yang telah diakadkan terdapat kerusakan dan masih dalam garansi;
7. Karena ada paksaan, penipuan, dan khilafan;
8. Habis masa kontrak, akad batal dengan sendirinya atau hapus.

Dalam Islam upah disebut dengan istilah ujah. Al-ija>rah berasal dari kata al-ajru yang artinya ialah ganti atau upah. Berdasarkan terminologi “ija>rah ” adalah akad atas manfaat barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak pemilik barang atau jasa dengan pihak penyewa menurut syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara’, atau bisa juga diartikan menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa yakni menjual manfaat dan upah-mengupah yakni menjual tenaga atau kekuatan.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-T{{alaq (65) ayat (6) yang berbunyi :



<sup>2</sup>Ibid.,68.

<sup>3</sup>Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, “Fiqh Muamalah”(Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal 168.

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”<sup>4</sup>

Sementara itu syarat sahnya ija>rah menurut Sayid Sabiq adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua pihak yang berakad.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut *syara'*.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.<sup>5</sup>

Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ija>rah al-*'ain* atau sewa menyewa, dan apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ija>rah al-dzimmah atau upah mengupah.<sup>6</sup>

Upah adalah harga sewa dari tenaga kerja. Harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikannya kepada pemberi kerja ataupun sebuah perusahaan.<sup>7</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, pengupahan harus disebutkan jumlah upahnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan dikemudian hari yang mengakibatkan kesenjangan sosial diantara pemberi upah dan penerima upah.<sup>8</sup>

---


<sup>4</sup> Al-Qur'an, 65:6.

<sup>5</sup> Sayid Sabiq, "Fiqh Sunnah", Terj.Moh. Nabhan Husein Jilid13 (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 19-20.

<sup>6</sup> Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 25.

<sup>7</sup> Paul Samuelson dan Nordhous, "Ekonomi Mikro" (Jakarta: Erlangga, 1992), hal 275.

Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil menurut bahasa mengandung dua arti, tidak berat sebelah (tidak memihak) yang sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>9</sup> Upah adalah hak pekerja yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara prestasi dan produktifitas kerja, kebutuhan kerja, dan kemampuan perusahaan. Pada dasar pola masyarakat Islam, upah bukan hanya suatu konsensi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja yang dalam penetapannya harus memenuhi tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kebajikan, dan asas kelayakan.<sup>10</sup> Keduanya saling membutuhkan dan diantaranya harus tercipta rasa saling menguntungkan. Dalam hal ini konsep keadilan menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi, Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf:19:



Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”<sup>11</sup>

Ayat di atas merupakan perintah bagi kita untuk senantiasa berbuat adil di dunia. Dengan perintah membagi “derajat” menurut apa yang telah

<sup>8</sup>Ghufran A. Mas’adi, “Fiqh Muamalah Kontekstual” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 186.

<sup>9</sup>W.J.S. Poerwadarminto, “Kamus Umum Bahasa Indonesia cet. 16” (Jakarta: Bali Pustaka, 1976), hal 16.

<sup>10</sup>Ahmad Azhar Basyir, “Refleksi Atas Persoalan Islam cet. 4” (Bandung: Mizan, 1996), 191.

<sup>11</sup> (QS. AlAhqaf: 19).

mereka kerjakan merupakan hal nyata bahwa Islam menekankan konsep adil dalam bermuamalah.

Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad disebut dhaman akad. Dhaman adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik.<sup>12</sup> Dhaman di dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>13</sup>

1. Dhaman akad (dhaman al-*'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
2. Dhaman udwan (dhaman al-*'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan.

Sebab-sebab terjadinya dhaman ada dua macam, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan akad.
- b. Alpa dalam melaksanakannya.

Kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas, manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan biaya hidupnya, salah satu pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari adalah dengan bekerja di UD. Aneka Sari Pratama. Dengan bekerja di UD. Aneka Sari Pratama mereka bisa memperoleh upah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

UD. Aneka Sari Pratama ini sudah dirintis sejak tahun 1998, karena usaha ini memiliki prospek yang baik, maka usaha ini terus dikembangkan

---

<sup>12</sup>Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazar* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqofiyah, Cet. 1, 1415 H/1994 M), 362.

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),329.

sampai saat ini dan pada tahun 2004 UD. Aneka Sari Pratama mendapat surat izin usaha dari Pemerintah.

Untuk sekarang ini, jumlah karyawan yang ada di UD. Aneka Sari Pratama kurang lebih sekitar 40 orang. Di UD. Aneka Sari Pratama ada lima jenis pekerjaan yaitu, di bagian produksi, sales, super visior, pengepakan dan teknisi mesin.<sup>14</sup>

Sistem pengupahan di UD. Aneka Sari Pratama untuk setiap pekerjaannya berbeda-beda yaitu, untuk bagian produksi pengupahannya secara harian, untuk satu harinya mendapat upah Rp 50.000 bagi karyawan baru dan untuk karyawan professional setiap harinya mendapat upah Rp 60.000 upah tersebut diberikan setiap hari setelah selesai kerja, untuk bagian sales, super visior dan teknisi mesin pengupahannya secara bulanan, untuk karyawan baru upahnya Rp 600.000 perbulan dan untuk karyawan professional Rp 1.000.000 perbulannya, untuk karyawan professional yang di bagian teknisi upah perbulannya adalah Rp 1600.000, untuk bagian pengepakan pengupahannya secara borongan.<sup>15</sup>

Pada awal akad telah disepakati oleh pihak UD. Aneka sari Pratama dan pihak karyawan bahwa pengupahan dilakukan sesuai dengan akad perjanjian diawal, yaitu untuk bagian produksi akan dibayarkan setiap hari setelah selesai kerja dan untuk sales, super visior, teknisi mesin akan diberikan sebulan sekali dan untuk pengepakan diberikan setiap satu minggu sekali karena pada pengepakan ini sistem upahnya secara borongan. Namun pada

---

<sup>14</sup>Lihat transkrip wawancara 05/W/F-2/04/VII/2017

<sup>15</sup>Lihat transkrip wawancara 05/W/F-2/04/VII/2017

kenyataannya pengupahan diberikan setiap satu minggu sekali untuk semua jenis pekerjaan oleh pihak UD. Aneka Sari Pratama.<sup>16</sup>

Mengenai penempatan pekerjaan, ketika di awal akad karyawan tersebut bekerja di bagian sales lalu di bagian produksi kekurangan tenaga kerja, maka karyawan yang ada di bagian sales tersebut dipindah untuk bekerja di bagian produksi. Dan upah yang diterima pun hanya upah sebagai sales saja, tidak ada tambahan upah ketika karyawan tersebut bekerja di bagian produksi.<sup>17</sup>

Untuk masalah ganti rugi tidak dijelaskan dalam akad yang dijelaskan dalam akad hanya mengenai besaran upah dan jenis pekerjaan saja. Namun ketika sales mengirim barang dan di tengah perjalanan mengalami kecelakaan, maka yang bertanggung jawab atas kerusakan mobil tersebut adalah 50% pihak UD. Aneka Sari Pratama dan 50% pihak sales.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang **“Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dan Pihak Manajemen Pada UD. Aneka Sari Pratama.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap perjanjian kerja antara Karyawan dan Pihak Manajemen di UD. Aneka Sari Pratama ?

---

<sup>16</sup>Lihat transkrip wawancara 05/W/F-2/04/VII/2017

<sup>17</sup>Lihat transkrip wawancara 07/W/-2F/07/VII/2017

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di UD. Aneka Sari Pratama ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Ganti Rugi Karyawan di UD. Aneka Sari Pratama ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian kerja ijarah antara karyawan dan pihak manajemen di UD. Aneka Sari Pratama.
2. Untuk mengetahui penetapan upah karyawan di UD. Aneka Sari Pratama.
3. Untuk mengetahui sistem ganti rugi karyawan di UD. Aneka Sari Pratama.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam hal interaksi sosial antara karyawan dan manajemen pada suatu perusahaan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Di sini kami akan membagi ke dalam tiga manfaat penelitian secara praktis :



a. Bagi penulis

Sebagai tambahan wawasan tentang aplikasi akad antara karyawan dan pihak manajemen. Sehingga ketika terjun dimasyarakat penulis tidak kaku dalam menilai suatu kegiatan masyarakat. Selain itu juga sebagai benteng diri agar penulis tidak terjebak dalam hal tersebut.

b. Bagi masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan adanya suatu masukan ilmu pengetahuan untuk semua lapisan masyarakat.

c. Bagi Unit Dagang (UD) yang terkait

Semoga dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan dalam masalah pengupahan dan ganti rugi terhadap karyawan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.<sup>18</sup> Dalam hal ini realitas hidup yang ada di lapangan menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan posisi saat ini.

---

<sup>18</sup> Aji Dhamanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 6.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.<sup>19</sup> Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh dan memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung.<sup>20</sup> Dikatakan penelitian kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi di UD. Aneka Sari Pratama.

Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan di UD. Aneka Sari Pratama, melakukan pengamatan terhadap praktek perjanjian kerja antara karyawan dan pihak manajemen di UD. Aneka Sari Pratama dan melakukan wawancara kepada pimpinan UD. Aneka Sari Pratama ataupun karyawan yang bekerja di unit dagang tersebut.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh penulis dalam penulisan untuk menyusun skripsi yaitu di UD. Aneka Sari Pratama yang berada di jalan Kresna, Tajug, Siman, Ponorogo. Dengan mempertimbangkan lokasi unit dagang yang memperkerjakan karyawan dengan penerapan akad yang berbeda dari yang diperjanjikan di awal akad, sehingga tempat ini memungkinkan untuk dijadikan tempat penelitian.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 11.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, edisi ke enam (Bandung: Alfabeta, 2009), 7.

### 3. Data dan Sumber Data

Untuk menyusun penelitian ini penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan di lapangan yaitu:

- a. Data praktik perjanjian kerja di UD. Aneka Sari Pratama.
- b. Data sistem pengupahan karyawan di UD. Aneka Sari Pratama.
- c. Data sistem ganti rugi kerusakan barang oleh karyawan di UD. Aneka Sari Pratama.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut adalah

- a. Informan yaitu para karyawan yang bekerja di UD. Aneka Sari Pratama dan pemilik UD. Aneka Sari Pratama.
- b. Dokumen yaitu data karyawan dan data pengupahan di UD. Aneka Sari Pratama.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi dengan menggunakan lisan.<sup>21</sup> Cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden, data yang didapat dari hasil wawancara ini merupakan tolok ukur untuk menilai kebenaran data (informasi). Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT Bineka Cipta, 2006), 227.

dengan pemilik UD. Aneka Sari Pratama dan karyawan yang bekerja di UD. Aneka Sari Pratama.

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan akad, sistem pengupahan dan ganti rugi karyawan di UD. Aneka Sari Pratama.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat praktek akad, upah-mengupah dan ganti rugi karyawan di UD. Aneka Sari Pratama untuk mendapatkan data yang diperlukan dan dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini adalah masalah ganti rugi atas kerusakan barang atau mobil yang dilakukan karyawan ketika mengirim suatu barang.

## **5. Teknik Pengolahan data**

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan maka diperlukan adanya teknik pengolahan data. Semua data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-masing data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang telah diperoleh dari pihak-pihak terkait pelaksanaan akad, upah-mengupah dan ganti rugi serta dari literatur buku yang digunakan sebagai teori upah-mengupah dan ganti rugi yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok-pokok permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan.

b. Organizing

Menyusun dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini setelah data-data dan referensi terkait dengan pelaksanaan akad, upah-mengupah dan ganti rugi diperoleh maka dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah. Data tersebut dimasukkan ke dalam data lapangan. Penulis menyusun secara sistematis yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

c. Analiting

Yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-

dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, data yang sesuai dengan rumusan masalah dianalisis dengan teori hukum Islam, sehingga di akhir penelitian nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan mengenai permasalahan pelaksanaan akad, upah-mengupah dan ganti rugi karyawan di UD. Aneka Sari Pratama.

## 6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>23</sup> Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan metode induktif.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini yakni menguraikan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang akad perjanjian kerja, sistem pengupahan dan ganti rugi karyawan di UD. Aneka Sari Pratama, kemudian melakukan analisa terhadap akad perjanjian kerja, sistem pengupahan dan ganti rugi karyawan atas kerusakan yang telah dibuat oleh karyawan UD. Aneka Sari Pratama.

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

<sup>23</sup> Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), 198.

<sup>24</sup> Arikunto, *Prosedur*, 277.

## 7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas)<sup>25</sup>, Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) data diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi.

- a. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara :

Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan praktik akad perjanjian kerja, sistem pengupahan dan ganti rugi karyawan di UD. Aneka Sari Pratama. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

- b. Teknik Triangulasi

Denzin membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian kualitatif, dari keempat macam triangulasi tersebut, biasanya peneliti menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>25</sup> Moleong, Metodologi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 344.

Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan,
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Berdasarkan teknik triangulasi tersebut, peneliti mengecek keabsahan penelitian dengan memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam bab-bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan :



**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola dasar dari keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian untuk memandu penelitian dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan maka dibuatlah rumusan masalah. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk memastikan adap atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Sub berikutnya kajian pustaka untuk menemukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Selanjutnya metode penelitian dan sistematika pembahasan

**BAB II: IJA<RAH DAN SISTEM GANTI RUGI DALAM ISLAM**

Bab ini sebagai landasan teori yang merupakan dasar untuk menganalisis data dalam laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini mengenai akad perjanjian kerja/ija>rah dalam hukum Islam meliputi pengertian ija>rah, dasar hukum ija>rah, rukun dan syarat, macam-macam akad, pembatalan akad. dan ketentuan hukum ijarah. Pada sub bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian ganti rugi, dasar hukum ganti rugi dan ketentuan ganti rugi

**BAB III: PRAKTIK PERJANJIAN KERJA, SISTEM PENGUPAHAN DAN GANTI RUGI PADA UD. ANEKA SARI PRATAMA**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai temuan penelitian yang membahas tentang letak geografis desa Tajug dan gambaran umum mengenai UD. Aneka Sari pratama sebagai unit dagang makanan

ringan. Gambaran umum dari UD. Aneka Sari Pratama meliputi sejarah berdirinya UD. Aneka Sari Pratama, lokasi, jenis-jenis pekerjaan. Sedangkan penjelasan terkait praktiknya meliputi : pelaksanaan akad serta penetapan pengupahan dan penerapan sistem ganti rugi di UD. Aneka Sari Pratama. Data inilah yang sangat penting karena hal ini merupakan masalah inti yang ingin diketahui bagaimana pengaplikasian akad yang ada di UD. Aneka Sari Pratama.

#### **BAB IV: ANALISIS PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DAN PIHAK MANAJEMEN PADA UD. ANEKA SARI PRATAMA**

Dalam bab ini penulis akan berusaha menganalisa dari segi hukum Islam, yaitu akad perjanjian, sistem pengupahan karyawan dan penerapan ganti rugi kerusakan barang yang dilakukan oleh karyawan menurut hukum Islam.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan serta saran-saran dari penulis yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam praktik akad perjanjian kerja, sistem pengupahan dan ganti rugi pada UD. Aneka Sari Pratama.